

PENETAPAN – HASIL PEMILIHAN – WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

2024

KPT 2080 TAHUN 2024 : 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 2080 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 1440/PL.02.7-BA/7371/2/2024 tanggal 6 Desember 2024, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; KPT Nomor 1797 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA. Bahwa dalam Keputusan ini menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Munafri Arifuddin, S.H – HJ. Aliyah Mustika Ilham, S.E., M.A.P dengan perolehan suara sah sebanyak 319.112 (Tiga Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Dua Belas), Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Andi Seto Gadhista Asapa, S.H., L.LM – Rezki Mulfiati Lutfi dengan perolehan suara sah sebanyak 162.427 (Seratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Tujuh), Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Indira Yusuf Ismail – Ilham Ari Fauzi A Uskara dengan perolehan suara sah sebanyak 81.405 (Delapan Puluh Satu Ribu Empat Ratus Lima), dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 atas nama Muhammad Amri Arsyid, S.P – Dr. Abd. Rahman Bando dengan perolehan suara sah sebanyak 20.247 (Dua Puluh Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tujuh). Bahwa hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar Tahun 2024 ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal 6 bulan Desember tahun 2024 pukul 20.00 WITA. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Desember 2024  
- Lampiran 6 halaman